



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Sebagai Berikut:

- a. Facebook : Jdih KPU Kabupaten Klungkung
- b. Instagram : jdihkpuklungkung
- c. Twitter : x.com/jdih_kpuklk
- d. Tiktok : tiktok.com/@jdihkpuklungkung

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Redaksi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan edukasi hukum pemilu serta sosialisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klungkung Nomor : SP DIPA 076.01.2.658106/2025 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura

Pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



I Gede Rudy Tanaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2025.

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

| No | Jenis Sosial Media | Nama Pengguna | Url |
|----|-----------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Facebook | Jdih KPU Kabupaten Klungkung | https://www.facebook.com/JDIHKPUKLUNGKUNG |
| 2 | Instagram | jdihkpuklungkung | https://www.instagram.com/jdihkpuklungkung/ |
| 3 | Twitter (X) | x.com/jdih_kpuklk | https://x.com/jdih_kpuklk |
| 4 | Tiktok | tiktok.com/@jdihkpuklungkung | https://www.tiktok.com/@jdihkpukabupatenklk |

Ditetapkan di Semarapura

Pada tanggal 2 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

I Gede Rudy Tanaya

